



PEDOMAN PELAKSANAAN

PROGRAM
PENGAWAS SEKOLAH PEMBELAJAR
TAHUN 2016

KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH



PEDOMAN

PELAKSANAAN PROGRAM

PENGAWAS SEKOLAH PEMBELAJAR

**KEMENTERIAN PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
DIREKTORAT JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN
DIREKTORAT PEMBINAAN TENAGA KEPENDIDIKAN
PENDIDIKAN DASAR DAN MENENGAH
TAHUN 2016**

PROGRAM PENGAWAS SEKOLAH PEMBELAJAR

Pengarah:

Direktur Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Tim Penyusun Dari:

1. Badan Kepegawaian Negara
2. Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
3. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan
4. Direktorat Pembinaan Guru dan Pendidik PAUD dan Dikmas
5. Pusat Kurikulum dan Perbukuan, Badan Penelitian Pengembangan, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan
6. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bahasa;
7. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bisnis dan Pariwisata
8. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Jasmani dan Bimbingan Konseling
9. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Pertanian
10. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan IPA
11. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan TK dan PLB
12. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Mesin dan Teknik Industri
13. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Matematika
14. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Seni dan Budaya
15. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan PKn dan IPS
16. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Otomotif dan Elektronika
17. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Bangunan dan Listrik
18. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan, Perikanan, Teknologi Informasi dan Komunikasi
19. Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan, Direktorat Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah

Diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Copyright © 2016

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

Dilarang menyalin sebagian atau keseluruhan isi buku ini untuk kepentingan pribadi dan atau komersial tanpa izin Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan

KODEFIKASI PERANGKAT PROGRAM PENGAWAS SEKOLAH PEMBELAJAR

Kebijakan

- A 1 Pedoman Pelaksanaan Program Pengawas Sekolah Pembelajaran
- A 2 Petunjuk Teknis Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajaran Modalitas Tatap Muka
- A 3 Petunjuk Teknis Program Pengawas Sekolah Pembelajaran Modalitas Daring dan Kombinasi

Perangkat

- B 1 Buku Pegangan Narasumber Bimbingan Teknis Narasumber Nasional/Pengampu Program Pengawas Sekolah Pembelajaran
- B 2 Buku Pegangan Narasumber Pelatihan Fasilitator/Mentor Program Pengawas Sekolah Pembelajaran
- B 3 Buku Pegangan Fasilitator/Mentor Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajaran
- B 1.1 Buku Silabus dan Skenario Bimbingan Teknis Narasumber Nasional/Pengampu Pengawas Sekolah Pembelajaran
- B 2.1 Buku Silabus dan Skenario Pelatihan Fasilitator/Mentor Pengawas Sekolah Pembelajaran
- B 4 Buku Silabus dan Skenario Modul Program Pengawas Sekolah Pembelajaran
- B 5 Buku Pegangan Peserta Bimbingan Teknis Narasumber Nasional/Pengampu Program Pengawas Sekolah Pembelajaran
- B 6 Buku Pegangan Peserta Pelatihan Fasilitator/Mentor Program Pengawas Sekolah Pembelajaran

Modul	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J
	M01	M02	M03	M04	M05	M06	M07	M08	M09	M10

SAMBUTAN
DIREKTUR JENDERAL GURU DAN TENAGA KEPENDIDIKAN

Dalam rangka mewujudkan cita-cita mencerdaskan kehidupan bangsa dan visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2025 untuk 'menghasilkan Insan Indonesia Cerdas dan Kompetitif (Insan Kamil/Insan Paripurna)', tema pembangunan pendidikan Nasional 2015-2019 difokuskan pada daya saing regional pendidikan dan kebudayaan.

Rencana Strategis (Renstra) 2015-2019, menjabarkan bahwa sejalan dengan fokus tersebut, visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2019 adalah 'Terbentuknya Insan serta Ekosistem Pendidikan dan Kebudayaan yang Berkarakter dengan Berlandaskan Gotong Royong". Untuk mencapai visi tersebut, misi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan 2015-2019 diarahkan untuk mewujudkan Pelaku Pendidikan dan Kebudayaan yang Kuat; mewujudkan Akses yang Meluas, Merata, dan Berkeadilan; mewujudkan Pembelajaran yang Bermutu; Mewujudkan Pelestarian Kebudayaan dan Pengembangan Bahasa; dan Mewujudkan Penguatan Tata Kelola serta Peningkatan Efektivitas Birokrasi dan Pelibatan Publik.

Guru dan Tenaga Kependidikan sebagai tenaga profesional mempunyai fungsi, peran, dan kedudukan yang sangat penting dalam pencapaian visi Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan tersebut. Oleh karena itu, profesi guru dan tenaga kependidikan harus terus dikembangkan sebagai profesi yang kompetitif, bermartabat, dan mulia karena karya melalui berbagai sistem pembinaan dan pengembangan keprofesian yang berkelanjutan. Untuk mewujudkan hal tersebut, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (GTK) membangun sistem GTK pembelajar berbasis kompetensi meliputi Kepala Sekolah Pembelajar dan Pengawas Sekolah Pembelajar. Pedoman ini memuat konsepsi dan implementasi Program Pengawas Sekolah Pembelajar.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada semua pihak yang terlibat aktif dalam pembangunan Program Pengawas Sekolah Pembelajar ini.

Jakarta, Juli 2016

Direktur Jenderal
Guru dan Tenaga Kependidikan



☛ **Sumarna Surapranata, Ph.D.**
NIP. 195908011985031001

KATA PENGANTAR

Pengawas sekolah memiliki peran yang sangat strategis dalam peningkatan kualitas pendidikan terutama berkaitan dengan upaya pengembangan profesionalitas guru dan kepala sekolah. Berbagai upaya telah, sedang, dan akan terus dilakukan untuk meningkatkan kompetensi pengawas sekolah sebagaimana tercantum di dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah yang melingkupi kompetensi Supevisi Akademik, Supervisi Manajerial, Penelitian Pengembangan dan Evaluasi Pendidikan.

Salah satu upaya tersebut adalah mengembangkan Program Pengawas Sekolah Pembelajar yang disampaikan dengan tiga cara, yaitu Modalitas Tatap Muka, Modalitas Daring, dan Modalitas Kombinasi.

Pedoman Pelaksanaan Program Pengawas Sekolah Pembelajar ini dipersiapkan oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan, Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, untuk digunakan oleh para pejabat di tingkat Nasional, Provinsi, dan Kabupaten/Kota dalam melaksanakan Program Pengawas Sekolah Pembelajar.

Pedoman ini memberikan gambaran tentang Program Pengawas Sekolah Pembelajar yang akan menjadi acuan bagi pelaksanaan program yang efisien dan efektif, dan akan membantu semua pihak yang terlibat di dalam melaksanakan program yang bermutu tinggi secara Nasional.

Kami mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam penyusunan pedoman ini.

Jakarta, Juli 2016

Direktur,



Dra. Garti Sri Utami, M. Ed
NIP. 196005181987032002

DAFTAR ISI

SAMBUTAN	i
KATA PENGANTAR	ii
DAFTAR ISI	iii
DAFTAR TABEL	iv
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN	vi
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang	1
B. Dasar Hukum	2
C. Tujuan	3
D. Sasaran	3
E. Perangkat	3
F. Ruang Lingkup	4
BAB II	5
PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWAS SEKOLAH PEMBELAJAR	5
A. Konsep Pengembangan	5
B. Tujuan	8
C. Sasaran dan Ketentuan Program	9
D. Prinsip Dasar	10
E. Peran dan Tugas Organisasi Penyelenggara	11
F. Pelaksana	13
G. Penilaian	13
H. Sertifikat	14
I. Materi Pelatihan	14
J. Penjadwalan	15
K. Pembiayaan	16
L. Manajemen Risiko	16
BAB III	17
PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGAWAS SEKOLAH	17

PEMBELAJAR.....	17
A. Persiapan.....	17
B. Pelaksanaan	18
C. Penilaian	25
BAB IV	31
PENJAMINAN MUTU, MONITORING DAN EVALUASI, PELAPORAN	31
A. Penjamin Mutu.....	31
B. Monitoring dan Evaluasi	35
C. Pelaporan.....	36
BAB V	37
PENUTUP	37
DAFTAR PUSTAKA	38

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Target Rerata Kompetensi Pengawas Sekolah Peserta UKPS.....	2
Tabel 2. Nilai Rata-Rata Setiap Dimensi pada UKPS Tahun 2015	2
Tabel 3. Variabel Penentuan Modalitas Program Pengawas Sekolah Pembelajar	9
Tabel 4. Judul Modul dan Pengelompokan Kompetensi.....	14
Tabel 5. Jadwal Program Pengawas Sekolah Pembelajar	15
Tabel 6. Struktur Program Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu.....	18
Tabel 7. Struktur Program Pelatihan Modalitas Tatap Muka.....	20
Tabel 8. Struktur Program Pelatihan Modalitas Daring.....	20
Tabel 9. Aktivitas Pelatihan Modalitas Daring (6 Minggu).....	21
Tabel 10. Struktur Program Pelatihan Modalitas Kombinasi Sesi Tatap Muka ..	21
Tabel 11. Aktivitas Pelatihan Modalitas Kombinasi.....	22
Tabel 12. Struktur Program Pelatihan Modalitas Mandiri.....	22
Tabel 13. Penilaian dan Kategori Sebutan setiap Rentang Skor	26
Tabel 15. Rombongan Belajar dan Materi Berdasarkan Modalitas	32
Tabel 16. Jenis dan Kriteria Pengelola Pembelajaran Program Pengawas Sekolah.....	33

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Hubungan Kompetensi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru.....	5
Gambar 2. Alur Pengembangan Program Pengawas Sekolah Pembelajar	6
Gambar 3. Model Pembimbingan Program Pengawas Sekolah Pembelajar Modalitas Daring.....	7
Gambar 4. Model Pembimbingan Program Pengawas Sekolah Pembelajar Modalitas Kombinasi.....	8
Gambar 5. Organisasi Penyelenggara Program Pengawas Sekolah	13

DAFTAR ISTILAH/SINGKATAN

Istilah/Singkatan	Keterangan
Daring	Dalam jejaring/ (internet) / <i>online</i> .
Ditjen GTK	Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
Efektivitas	Suatu ukuran yang menyatakan seberapa jauh target pembelajaran yang telah dicapai.
<i>Effect size</i>	Besarnya pengaruh proses pembelajaran terhadap capaian hasil belajar.
<i>e-portofolio</i>	Wadah di dalam LMS yang digunakan untuk menyimpan lembar kerja yang diselesaikan.
PSP	Pengawas Sekolah Pembelajar.
PSP modalitas daring	Model pembelajaran bagi pengawas sekolah yang dilakukan secara daring.
Interaksi <i>asynchronous</i>	Interaksi yang terjadi pada waktu yang tidak bersamaan.
Interaksi <i>synchronous</i>	Interaksi yang terjadi pada waktu yang bersamaan.
Komunitas Pembelajar	Sekelompok guru yang melakukan pembelajaran kolaborasi secara daring dan luring, misalnya melalui diskusi, berbagi informasi, berbagi pengalaman, dan berbagi sumber belajar.
Konstruktivisme sosial	Teori belajar yang memandang bahwa ilmu pengetahuan dapat dibangun melalui interaksi social.
Koordinator Admin	Tenaga teknis yang ada di UPT, yang mempunyai otoritas di dalam memanipulasi konten teknis untuk menjamin keberlangsungan pelaksanaan Pengawas Sekolah Pembelajar Modalitas Daring.
<i>Learning Management System (LMS)</i>	Sistem manajemen pembelajaran secara elektronik, misalnya <i>moodle</i> , dan <i>blackboard</i> .
<i>Log activity</i>	Rekaman kegiatan dalam sistem.
Luring	Luar jejaring (internet) / <i>offline</i> .
Narasumber	Widyaiswara/PTP/Dosen yang memfasilitasi, membimbing, dan memonitor kegiatan peserta dalam Program Pengawas Sekolah Pembelajar.
Pusat Belajar (PB)	Tempat kegiatan pendampingan dan tatap muka antara Fasilitator/Mentor dengan peserta pada Program Pengawas Sekolah Pembelajar Modalitas Kombinasi.

Istilah/Singkatan	Keterangan
Refleksi	Memikirkan ulang dan menuangkan hal-hal yang telah diperoleh dalam proses belajar, faktor-faktor pendukung atau penghambat (baik internal maupun eksternal) dalam proses belajar, langkah apa yang harus diambil untuk mengantisipasi masalah, dan rencana aksi tindak lanjut pembelajaran.
Surel	Surat elektronik yang biasa dikenal dengan <i>email</i> .
Tagihan	Seluruh tugas yang harus diselesaikan selama pembelajaran dalam bentuk: penilaian diri yang diunggah dan dibagikan ke pengampu dan atau mentor, tes sesi dan tes akhir.
UPT	Unit Pelaksana Teknis mencakup PPPPTK, LPPKS dan LPPPTK-KPTK yang menyelenggarakan Program Pengawas Sekolah Pembelajar Modalitas Daring.

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pengawas sekolah memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan pendidikan. Pengawas sekolah berkedudukan sebagai pelaksana teknis fungsional di bidang pengawasan mencakup bidang akademik dan manajerial pada satuan pendidikan yang telah ditetapkan. Pentingnya peran pengawas sekolah diamanatkan pada Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan RB Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas dan Angka Kreditnya.

Ruang lingkup tugas, tanggung jawab, dan wewenang pengawas sekolah berdasarkan peraturan tersebut adalah melaksanakan kegiatan pengawasan akademik dan manajerial pada satuan pendidikan, meliputi penyusunan program, pelaksanaan pengawasan, pelaksanaan pembinaan, pemantauan pelaksanaan delapan Standar Nasional Pendidikan, penilaian, pembimbingan dan pelatihan profesional guru, evaluasi hasil pelaksanaan program pengawasan, dan pelaksanaan tugas kepengawasan di daerah khusus. Pernyataan tersebut menunjukkan bahwa peran pengawas sekolah tidak hanya sangat strategis tetapi juga sangat penting, dan untuk melaksanakan tugas tersebut dengan baik tentu saja bukan hal yang mudah dan pasti penuh tantangan.

Pengawas sekolah dalam menjalankan kewajibannya akan menghadapi berbagai tantangan dan tuntutan keprofesionalan. Untuk itu pengawas harus memiliki kompetensi yang memadai agar mampu melaksanakan tugas kepengawasan dengan baik. Pengawas sekolah hendaknya selalu adaptif terhadap berbagai perubahan dan tantangan yang dihadapi. Tantangan dalam merespon perubahan-perubahan untuk memajukan sekolah binaan tidak pernah berhenti, maka pengawas sekolah harus selalu menjadi pembelajar dan tidak pernah berhenti untuk terus belajar.

Kementerian Pendidikan dan kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengembangkan sistem dan menyelenggarakan Program Pengawas Sekolah Pembelajar. Peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengawas sekolah dilakukan dengan cara mengembangkan ilmu pengetahuan, teknologi, sikap, dan keterampilan sesuai dengan tugas kepengawasan yang menjadi tanggungjawabnya. Bidang kompetensi yang dikembangkan sesuai dengan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.

Baseline kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperoleh dari uji kompetensi tahun 2014 adalah 4,7. Sedangkan rerata Nasional hasil uji kompetensi pada tahun 2015 adalah 5,5. Renstra Kemdikbud 2015 – 2019 mengamanatkan capaian kompetensi meningkat sebagaimana tertera dalam Indikator Kinerja Program Tahun 2015–2019 Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan nomor IKP 7.2.3.

Tabel 1. Target Rerata Kompetensi Pengawas Sekolah Peserta UKPS

Indikator Kinerja Program	Baseline 2014	Target Kinerja				
		2015	2016	2017	2018	2019
IKP 7.2.3. Peningkatan nilai rata-rata kompetensi pengetahuan dan keterampilan pendidik dan tenaga kependidikan dikdasmen mencapai 8.0	4.7	5.5	6.5	7.0	7.5	8.0

Program Pengawas Sekolah Pembelajar dikembangkan berdasarkan hasil Uji Kompetensi Pengawas Sekolah (UKPS) yang terdiri dari kompetensi Supervisi Akademik, Supervisi Manajerial, Evaluasi Pendidikan, dan Penelitian Pengembangan yang dilaksanakan pada tahun 2015. Data hasil UKPS yang diikuti oleh 24.293 orang menunjukkan rerata nasional sebesar 55.31 dengan rerata nilai setiap dimensi kompetensi, sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 2.

Tabel 2. Nilai Rata-Rata Setiap Dimensi pada UKPS Tahun 2015

Supervisi Akademik	Supervisi Manajerial	Evaluasi Pendidikan	Penelitian pengembangan
55.82	57.23	52.70	53.52

Terkait dengan target kinerja Tahun 2016 dan tahun-tahun berikutnya, data tersebut mengindikasikan kebutuhan mendesak akan Program Pengawas Sekolah Pembelajar ini.

Penyelenggaraan Program Pengawas Sekolah Pembelajar sebagaimana dimaksud harus dilakukan secara efektif dan efisien sehingga dapat meningkatkan kompetensi pengawas sekolah.

B. Dasar Hukum

1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000.
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan sebagaimana telah diubah lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.

5. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
6. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
7. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.
8. Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.

C. Tujuan

Memberikan acuan kerja bagi semua unit kerja/instansi dalam melaksanakan program peningkatan kompetensi pengawas sekolah pembelajar dengan modalitas tatap muka, daring, kombinasi, dan mandiri agar program terlaksana dengan baik.

D. Sasaran

Penyelenggara Program Pengawas Sekolah Pembelajar, meliputi:

1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan (Dit. Jen. GTK), Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah (Dit. PTK Dikdasmen);
3. Pusat Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan (PPPPTK);
4. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Kepala Sekolah (LPPKS);
5. Lembaga Pengembangan dan Pemberdayaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Bidang Kelautan Perikanan Teknologi Informasi dan Komunikasi (LPPPTK-KPTK);
6. Dinas Pendidikan Propinsi dan Kabupaten/Kota;
7. Institusi penyelenggara Program Pengawas Sekolah Pembelajar lainnya baik di pusat maupun di daerah;
8. Pengawas sekolah (PS).

E. Perangkat

Perangkat yang digunakan dalam Program Pengawas Sekolah Pembelajar terdiri dari:

1. Ketentuan Umum
 - a. Pedoman Pelaksanaan
 - b. Petunjuk Teknis Pelaksanaan:

- 1) Modalitas Tatap Muka
- 2) Modalitas Daring
- 3) Modalitas Kombinasi
- 4) Modalitas Mandiri
- c. Panduan Kegiatan
 - 1) Panduan Bimbingan Teknis (Bimtek) Narasumber Nasional/Pengampu Program Pengawas Sekolah Pembelajaran
 - 2) Panduan Pelatihan Fasilitator/Mentor Program Pengawas Sekolah Pembelajaran
 - 3) Panduan Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajaran

2. Implementasi

- a. Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu Program Pengawas Sekolah Pembelajaran:
 - 1) Buku Pegangan Narasumber Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu Program Pengawas Sekolah Pembelajaran
 - 2) Buku Pegangan Peserta Bimbingan Teknis Narasumber Nasional/Pengampu Program Pengawas Sekolah Pembelajaran
- b. Pelatihan Fasilitator/Mentor Pengawas Sekolah Pembelajaran
 - 1) Buku Pegangan Narasumber Pelatihan Fasilitator/Mentor Program Pengawas Sekolah Pembelajaran
 - 2) Buku Pegangan Peserta Pelatihan Fasilitator/Mentor Program Pengawas Sekolah Pembelajaran
- c. Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajaran
 - 1) Buku Pegangan Fasilitator/Mentor Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajaran
 - 2) Modul Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajaran

3. Evaluasi

- a. Instrumen Evaluasi Penyelenggaraan Kegiatan
- b. Instrumen Evaluasi Pembelajaran

4. Sertifikat

- a. Narasumber dan peserta Bimbingan Teknis Narasumber Nasional/Pengampu Program Pengawas Sekolah Pembelajaran.
- b. Narasumber dan peserta Pelatihan Fasilitator/Mentor Program Pengawas Sekolah Pembelajaran.
- c. Fasilitator/Mentor dan peserta Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajaran.

F. Ruang Lingkup

Ruang lingkup pedoman ini meliputi: Pendahuluan (Latar Belakang, Dasar Hukum, Tujuan, Sasaran, Perangkat Ruang Lingkup), Pengembangan Program Pengawas Sekolah Pembelajaran (Konsep Pengembangan, Tujuan, Sasaran dan Ketentuan, Prinsip Dasar, Peran dan Tugas Organisasi Penyelenggara, Pelaksana, Penilaian, Sertifikat, Materi Pelatihan, Penjadwalan, Pembiayaan, Manajemen Resiko), Penyelenggaraan Program Pengawas Sekolah Pembelajaran (Persiapan, Pelaksanaan, Penilaian), Penjaminan Mutu (Penjaminan Mutu, Monitoring dan Evaluasi, Pelaporan).


BAB II

PENGEMBANGAN PROGRAM PENGAWAS SEKOLAH PEMBELAJAR

A. Konsep Pengembangan

Program Pengawas Sekolah Pembelajaran merupakan salah satu bentuk peningkatan kompetensi pengawas sekolah dalam melaksanakan tugas profesinya. Peningkatan kompetensi tersebut berupa kegiatan-kegiatan yang bertujuan untuk memperbaiki dan mengembangkan pengetahuan (*knowledge*), sikap (*attitude*), dan keterampilan (*skill*) sehingga terjadi perubahan perilaku. Perubahan perilaku pengawas sekolah diharapkan dapat berdampak nyata dalam menjalankan tugas pengawasan di sekolah.

Dalam pengembangan mutu sekolah seutuhnya, keprofesionalan pengawas sekolah memiliki peran penting dalam meningkatkan kompetensi kepala sekolah dan guru. Kompetensi pengawas sekolah, kepala sekolah dan guru akan saling bersinergi dalam meningkatkan kompetensi siswa. Hubungan tersebut terlihat pada Gambar 1 berikut ini.



Gambar 1. Hubungan Kompetensi Pengawas Sekolah, Kepala Sekolah, dan Guru


Sebagai realisasi program peningkatan kompetensi dan profesionalisme pengawas sekolah, Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan mengembangkan Program Pengawas Sekolah Pembelajaran. Program ini menjadi bagian penting yang harus dilakukan secara terus menerus dan berkelanjutan untuk mewujudkan dan menjaga profesionalitas pengawas sekolah. Program Pengawas Sekolah Pembelajaran dirancang untuk memberikan alternatif cara (modalitas) peningkatan kompetensi pengawas sekolah sesuai dengan kondisi dan situasi yang memungkinkan pengawas sekolah dapat belajar.

Program pengawas sekolah pembelajar diawali dengan Uji Kompetensi Pengawas Sekolah (UKPS). Hasil UKPS kemudian dianalisis untuk mengetahui profil kompetensi pengawas sekolah. Profil kompetensi pengawas sekolah digunakan sebagai dasar

penetapan modalitas pelatihan yang harus ditempuh oleh pengawas sekolah. Bagi pengawas sekolah yang belum mengikuti UKPS diharuskan mengikuti tes awal untuk mengetahui profil kompetensinya, jenis modul yang akan dipelajari dan modalitas pelatihan yang harus diikuti.

Materi pelatihan yang digunakan dalam Program Pengawas Sekolah Pembelajar dianalisis berdasarkan kebutuhan pemenuhan standar pengawas sekolah. Oleh karena itu, dimensi-dimensi kompetensi pengawas sekolah yang termuat dalam Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 dijadikan sebagai acuan utama. Dimensi kompetensi pengawas sekolah selanjutnya diturunkan menjadi indikator pencapaian kompetensi (IPK), peta kompetensi, dan modul pelatihan. Kompetensi pengawas sekolah dipetakan menjadi 10 kelompok kompetensi. Setiap kelompok kompetensi disusun modul pembelajaran sesuai dengan jenis modalitas yang dikembangkan. Penentuan materi pelatihan yang akan dipelajari pengawas sekolah ditentukan berdasarkan hasil Uji Kompetensi Pengawas Sekolah.

Alur pengembangan Program Pengawas Sekolah Pembelajar dapat dilihat pada Gambar 2 berikut ini.



Gambar 2. Alur Pengembangan Program Pengawas Sekolah Pembelajar

Keterangan:

SKPS : Standar Kompetensi Pengawas Sekolah

UKPS : Uji Kompetensi Pengawas

Pelatihan peningkatan kompetensi pengawas sekolah pembelajar dilakukan melalui empat modalitas, yaitu: 1) modalitas tatap muka, 2) dalam jejaring (daring), 3) kombinasi dan 4) mandiri. Cara ini dinilai mampu mengatasi permasalahan rendahnya kompetensi pengawas sekolah yang sangat variatif, serta adanya perbedaan sumberdaya dan daya dukung lingkungan pengawas sekolah. Karakteristik masing-


masing modalitas dapat dijelaskan sebagai berikut.

1. Modalitas Tatap Muka

Modalitas tatap muka merupakan bagian dari sistem pelatihan yang memungkinkan terjadinya interaksi secara langsung antara Fasilitator/Mentor dengan peserta pelatihan. Bentuk interaksi dalam modalitas tatap muka meliputi pemberian input materi, tanya jawab, diskusi, latihan, kuis, praktik, penugasan, dan penilaian. Modalitas tatap muka terdiri dari: tatap muka penuh dan tatap muka pada kegiatan kolektif pengawas sekolah seperti Kelompok Kerja Pengawas Sekolah.

2. Modalitas Dalam Jejaring (Daring)


Modalitas daring adalah program pengawas sekolah pembelajar yang dilaksanakan dengan memanfaatkan teknologi jaringan komputer dan internet. Modalitas daring dapat dilaksanakan dengan mempersiapkan sistem instruksional secara mandiri tanpa keterlibatan narasumber serta layanan pelatihan oleh pihak penyelenggara. Modalitas daring dilakukan tanpa pertemuan tatap muka secara langsung. Sistem instruksional daring meliputi proses registrasi, tes awal, pelaksanaan pelatihan, tes akhir, penentuan kelulusan peserta, dan pemberian sertifikat. Fasilitator/Mentor berperan besar dalam mendampingi peserta, namun dalam hal tertentu keterlibatan narasumber/pengampu masih diperlukan, misalnya dalam memberikan penguatan kepada peserta dan melakukan komunikasi dengan menggunakan *video call* secara terjadwal. Berikut adalah gambaran pelaksanaan modalitas daring.



Gambar 3. Model Pembimbingan Program Pengawas Sekolah Pembelajar Modalitas Daring

3. Modalitas Kombinasi

Modalitas kombinasi adalah modalitas yang mengombinasikan tatap muka dan daring. Fasilitator/Mentor dapat direpresentasikan oleh sistem instruksional yang terdiri dari *firmware*, *brainware*, serta *software*, dan peserta melaksanakan instruksi yang disediakan oleh sistem dimulai dari registrasi, pelaksanaan pelatihan, hingga evaluasi.



Gambar 4. Model Pembimbingan Program Pengawas Sekolah Pembelajar Modalitas Kombinasi

Modalitas kombinasi dilaksanakan dengan mempersiapkan sistem instruksional yang membutuhkan keterlibatan secara langsung Narasumber/Pengampu dalam proses pelatihan. Keterlibatan Narasumber/Pengampu dapat dilakukan dengan 2 (dua) cara, yaitu: (1) bertemu muka secara langsung dengan peserta; dan (2) bertemu secara virtual, baik melalui video, audio, maupun teks.

4. Modalitas Mandiri

Modalitas mandiri dijadikan pilihan untuk memfasilitasi peningkatan kompetensi pengawas sekolah apabila modalitas tatap muka, daring dan kombinasi tidak mungkin dilakukan karena berbagai kendala. Dalam modalitas mandiri penyelenggara mengirimkan modul dan dokumen yang diperlukan kepada peserta, sedangkan seluruh proses belajar diatur dan ditentukan sendiri oleh peserta.

B. Tujuan

Program Pengawas Sekolah Pembelajar bertujuan untuk:

1. meningkatkan kompetensi supervisi akademik pengawas sekolah;
2. meningkatkan kompetensi supervisi manajerial pengawas sekolah;

3. meningkatkan kompetensi evaluasi pendidikan pengawas sekolah; dan
4. meningkatkan kompetensi penelitian pengembangan pengawas sekolah.

C. Sasaran dan Ketentuan Program

Sasaran Program Pengawas Sekolah Pembelajar adalah pengawas sekolah pada semua jenjang satuan pendidikan mulai dari TK, SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB yang telah mengikuti UKPS atau tes awal. Hasil UKPS atau tes awal dijadikan acuan untuk menentukan jenis modul dan modalitas pelatihan yang akan diikuti dengan ketentuan sebagai berikut.

1. Pengawas sekolah yang memiliki peta kompetensi hasil UKPS atau tes awal 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) kelompok kompetensi di bawah Kriteria Capaian Minimal (KCM) menggunakan modalitas tatap muka.
2. Pengawas sekolah yang memiliki peta kompetensi hasil UKPS atau tes awal 6 (enam) hingga 7 (tujuh) kelompok kompetensi di bawah KCM menggunakan modalitas kombinasi.
3. Pengawas sekolah yang memiliki peta kompetensi hasil UKPS atau tes awal 3 (tiga) hingga 5 (lima) kelompok kompetensi di bawah KCM menggunakan modalitas daring.
4. Pengawas sekolah yang memiliki peta kompetensi hasil UKPS atau tes awal maksimal 2 (dua) kelompok kompetensi di bawah KCM memiliki potensi dan peluang menjadi sasaran peserta Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu atau Fasilitator/Mentor bila memenuhi persyaratan yang ditentukan.
5. Apabila tidak menjadi sasaran 4 kriteria tersebut, maka pengawas sekolah yang bersangkutan mempunyai kewajiban mempelajari modul yang diperlukan secara mandiri.

Selain ketentuan tersebut, ada beberapa variabel lain yang digunakan untuk menetapkan modalitas pelatihan. Variabel-variabel tersebut dapat dilihat dalam Tabel 3.

Tabel 3. Variabel Penentuan Modalitas Program Pengawas Sekolah Pembelajar

No	Variabel	Jenis dan Modalitas				
		Narasumber /Pengampu	Fasilitator/ Mentor	Peserta Pelatihan PSP		
				Daring	Kombinasi	Tatap Muka
1	Skor Hasil UKPS*	80-100	70-100	-	-	-
2	Jumlah Modul yang Harus Dipelajari*	0-2	0-2	3-5	6-7	8-10
3	Jenjang/Jenis Pendidikan	Semua Jenjang	Semua Jenjang	Semua jenjang (kecuali tidak memungkinkan)	Semua jenjang (kecuali tidak memungkinkan)	Semua Jenjang
4	Geografis	-	-	Selain 3T	Selain 3T	Diutamakan 3T
5	Usia	Maksimum 2 tahun sebelum masa pensiun	Maksimum 2 tahun sebelum masa pensiun	Maksimum 2 tahun sebelum masa pensiun	Maksimum 2 tahun sebelum masa pensiun	Maksimum 2 tahun sebelum masa pensiun

No	Variabel	Jenis dan Modalitas				
		Narasumber /Pengampu	Fasilitator/ Mentor	Peserta Pelatihan PSP		
				Daring	Kombinasi	Tatap Muka
6	Sumber Biaya	GTK	PPPPTK/ LPPPTK/LP PKS	PPPPTK/ LPPPTK/LPPKS	PPPPTK/ LPPPTK/LPPKS	PPPPTK/ LPPPTK/LPPKS dan Pemda
7	Sarana dan Prasarana	Komputer, Internet, alat dan bahan praktek	Komputer, Internet, alat dan bahan praktek	Komputer dan internet	Komputer, Internet, alat dan bahan praktek	Alat dan Bahan Praktek
8	Jumlah Pengawas Sekolah per Prov/Kab/Kota	-	-	-	-	Proporsional
9	Tempat Pelaksanaan	Hotel	Hotel	Pusat Belajar	KKPS/MKPS, Pusat Belajar lainnya	KKPS/MKPS LPMP, PPPPTK, LPPKS dan Pusat Belajar lainnya

*Catatan: *skor dan jumlah modul tersebut mengindikasikan potensi dan peluang menjadi Narasumber Nasional dan atau fasilitator Program Pengawas Sekolah Pembelajaran*

D. Prinsip Dasar

1. Taat Azas

Program Pengawas Sekolah Pembelajaran dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik pelaksanaan di pusat, provinsi maupun di kabupaten/kota, baik yang terkait dengan pengelolaan kegiatan maupun pelaporan keuangan.

2. Berbasis Kompetensi

Program Pengawas Sekolah Pembelajaran merupakan upaya pemerintah dalam meningkatkan kompetensi pengawas sekolah dan oleh karenanya program ini berpedoman pada standar kompetensi pengawas sekolah berdasarkan Permendiknas Nomor 12 Tahun 2007 Tentang Standar Pengawas Sekolah.

3. Terstandar

Pengelolaan Program Pengawas Sekolah Pembelajaran harus memenuhi standar program yang ditetapkan meliputi: pelaksanaan, kompetensi pengelola pembelajaran dan supervisor program, sarana dan prasarana, penilaian, soal uji kompetensi, penyelenggara, waktu pelaksanaan, dan sertifikat.

4. Terencana

Program Pengawas Sekolah Pembelajaran disusun berdasarkan hasil analisis kebutuhan serta dituangkan dalam skenario pembimbingan secara jelas, sistematis, dan dengan mempertimbangkan keterjangkauan, keberterimaan, kejelasan fokus, keluasan jejaring mitra, dan kredibilitas hasil akhir.

5. Berkelanjutan

Dilakukan secara terus menerus selama masih dalam jabatan sebagai pengawas.

6. Profesional

Program Pengawas Sekolah Pembelajaran dikelola oleh pihak-pihak yang memahami dan memiliki kemampuan, kredibel, serta berkomitmen dalam peningkatan kompetensi pengawas sekolah dengan menggunakan berbagai modalitas.

7. Transparan

Proses pelaksanaan Program Pengawas Sekolah Pembelajaran dilakukan secara

terbuka serta dapat diketahui semua pihak yang berkepentingan.

8. Akuntabel


Proses dan hasil Program Pengawas Sekolah Pembelajar dapat dipertanggungjawabkan kepada pemangku kepentingan pendidikan secara administratif, finansial, dan akademik. Kredibilitas dari pelaksanaan proses dan hasil program dapat dipercaya semua pihak.

9. Berkeadilan

Pengawas sekolah memiliki kesempatan yang sama untuk mengikuti Program Pengawas Sekolah Pembelajar sesuai dengan ketentuan.

E. Peran dan Tugas Organisasi Penyelenggara

Program Pengawas Sekolah Pembelajar merupakan kegiatan yang dikoordinasikan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dengan melibatkan PPPPTK, LPPPTK-KPTK, LPPKS, dan Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota. Organisasi pelaksanaan Program Pengawas Sekolah Pembelajar secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 5 berikut ini.



Gambar 5. Organisasi Penyelenggara Program Pengawas Sekolah

1. Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan

Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan adalah unit utama penyelenggara Program Pengawas Sekolah Pembelajar secara Nasional memiliki tugas sebagai berikut.

- a. Mengembangkan kebijakan pelaksanaan Program Pengawas Sekolah Pembelajar;
 - b. Mengembangkan modul materi Program Pengawas Sekolah Pembelajar;
 - c. Menyusun pedoman Program Pengawas Sekolah Pembelajar;
 - d. Menyusun petunjuk teknis pelaksanaan Program Pengawas Sekolah Pembelajar;
 - e. Menyusun rencana pelaksanaan Program Pengawas Sekolah Pembelajar;
 - f. Mengkoordinasikan pelaksanaan Program Pengawas Sekolah Pembelajar pada semua jenjang;
 - g. Menetapkan prosedur operasional standar Program Pengawas Sekolah Pembelajar;
 - h. Mengembangkan sistem penjaminan mutu dalam pelaksanaan Program Pengawas Sekolah Pembelajar;
 - i. Menetapkan struktur program Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu, Pelatihan Fasilitator/Mentor, dan Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar;
 - j. Menetapkan nama-nama Narasumber;
 - k. Melaksanakan Bimbingan Teknis Narasumber Nasional/Pengampu;
 - l. Menetapkan dan menyetujui perangkat kerja Program Pengawas Sekolah Pembelajar;
 - m. Mengembangkan sistem pemantauan dan evaluasi pelaksanaan Program Pengawas Sekolah Pembelajar;
 - n. Melaksanakan pemantauan dan evaluasi Program Pengawas Sekolah Pembelajar.
2. PPPPTK, LPPKS, LPPPTK-KPTK PPPPTK, LPPKS, dan LPPPTK-KPTK adalah unit pelaksana teknis yang bertugas:
 - a. Menetapkan mekanisme pelaksanaan Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar;
 - b. Melaksanakan pelatihan pengawas sekolah pembelajar modalitas tatap muka, daring kombinasi, dan mandiri
 - c. Menetapkan bahan pelatihan pengawas sekolah pembelajar modalitas tatap muka, daring kombinasi, dan mandiri.
 3. Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/Kota
 - a. Dinas Pendidikan Provinsi
 - 1) Mengoordinasikan pelatihan pengawas sekolah pembelajar di provinsi masing-masing
 - 2) Melaksanakan pelatihan pengawas sekolah pembelajar yang tidak dibiayai APBN
 - 3) Menugaskan/mengijinkan pengawas sekolah sebagai calon Narasumber Nasional atau Fasilitator/Mentor untuk mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan
 - 4) Menetapkan tempat pelatihan pengawas sekolah pembelajar sesuai dengan

persyaratan yang ditetapkan.

b. Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota

- 1) Mengoordinasikan pelatihan pengawas sekolah pembelajar di kabupaten/kota masing-masing
- 2) Menugaskan/mengijinkan pengawas sekolah sebagai calon Narasumber Nasional atau Fasilitator/Mentor dan peserta pelatihan pengawas sekolah pembelajar untuk mengikuti bimbingan teknis atau pelatihan
- 3) Menetapkan tempat pelatihan pengawas sekolah pembelajar sesuai dengan persyaratan yang ditetapkan;
- 4) Melaksanakan Pelatihan pengawas sekolah pembelajar yang tidak dibiayai APBN.

F. Pelaksana

1. Penanggungjawab Bidang Akademik

Penanggungjawab Bidang Akademik (PJBA) bertanggungjawab terhadap ketepatan penyampaian materi ditinjau dari pendekatan andragogi, substansi materi, alokasi waktu, penggunaan metode, keaktifan peserta, dan respon selama kegiatan berlangsung. Jumlah PJBA setiap lokasi adalah 1(satu) orang berasal dari PPPPTK/LPPKS/LPPPTK-KPTK.

2. Tim Teknis

Tim teknis bertanggung jawab terhadap keterlaksanaan kegiatan, meliputi: penyiapan alat dan bahan, keuangan, koordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota, serta penyiapan soal tes awal dan tes akhir. Jumlah tim teknis terdiri dari 2 (dua) orang setiap lokasi. Tim teknis berasal dari PPPPTK/LPPKS/LPPPTK-KPTK.

3. Panitia Kelas

Pelayanan administrasi peserta selama proses pelatihan berlangsung, dilakukan oleh 2 (dua) orang panitia per kelas. Panitia tersebut dapat berasal dari PPPPTK/LPPKS/LPPPTK-KPTK atau dari Dinas Pendidikan Provinsi/Kabupaten/ Kota. Persyaratan panitia kelas adalah mampu mengoperasikan komputer, khususnya program excell dan aplikasi pelaporan hasil pelatihan.

G. Penilaian

Penilaian Bimbingan Teknis (Bimtek) dan Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar dilakukan secara komprehensif, meliputi: penilaian peserta, penilaian narasumber, penilaian Fasilitator/Mentor, dan penilaian penyelenggaraan kegiatan. Penilaian peserta dilakukan terhadap peserta Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu, peserta Pelatihan Fasilitator/Mentor, dan peserta Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar. Penilaian Narasumber dilakukan terhadap Narasumber (tim pengembang) Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu, Narasumber Pelatihan Fasilitator/Mentor, atau Fasilitator/Mentor pada Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar. Penilaian

penyelenggaraan dilakukan terhadap keseluruhan proses pelaksanaan Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu dan Pelatihan Fasilitator/Mentor, serta Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar dari sisi administratif dan layanan.

H. Sertifikat

Ada 3 (tiga) jenis sertifikat dalam Program Pengawas Sekolah Pembelajar. Sertifikat tersebut diberikan kepada peserta yang telah memenuhi kriteria kelulusan dalam Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu, Pelatihan Fasilitator/Mentor dan Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar. Ketiga sertifikat tersebut sebagai beriku.

1. Sertifikat Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu

Sertifikat akan diberikan kepada peserta Bimbingan Teknis Narasumber Nasional/Pengampu yang memiliki Nilai Akhir ≥ 80 . Peserta dengan perolehan nilai 70-80 akan mendapatkan surat keterangan ikut serta bimbingan teknis dan dapat berperan sebagai Fasilitator/Mentor pada pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar.

2. Sertifikat Pelatihan Fasilitator/Mentor

Sertifikat akan diberikan kepada peserta pelatihan Fasilitator/Mentor yang memiliki Nilai Akhir ≥ 70 . Peserta dengan perolehan nilai kurang dari 70 akan mendapatkan surat keterangan ikut serta pelatihan dan tidak dapat menjadi Fasilitator/Mentor, namun tidak perlu lagi mengikuti pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar.

3. Sertifikat Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar

Sertifikat atau Surat Tanda Tamat Pendidikan dan Pelatihan (STTPP) akan diberikan kepada peserta Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar yang memiliki Nilai Akhir ≥ 70 . Sedangkan peserta yang memiliki Nilai Akhir < 70 akan menerima surat keterangan ikut serta dalam pelatihan.

I. Materi Pelatihan

Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar menggunakan 10 modul pokok yang dikembangkan berdasarkan standar kompetensi pengawas sekolah dan materi tambahan yang terdiri atas materi umum dan materi penunjang. Materi pokok disusun berdasarkan indikator yang diturunkan dari empat dimensi kompetensi yaitu supervisi akademik, supervisi manajerial, evaluasi pendidikan, serta penelitian pengembangan dengan 10 modul sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.

Tabel 4. Judul Modul dan Pengelompokan Kompetensi

No	Judul Modul	Pengelompokan Kompetensi
1.	Supervisi Akademik (Supak)	Supervisi Akademik (Perencanaan , Pelaksanaan dan Tindak Lanjut)
2.	Konsep Supervisi Manajerial	Konsep Supervisi Manajerial

No	Judul Modul	Pengelompokan Kompetensi
3.	Program Pengawasan Supervisi Manajerial	Penyusunan Program, Pengawasan Supervisi Manajerial
4.	Laporan Hasil Pengawasan	Laporan, Evaluasi dan Tindak Lanjut hasil Pengawasan Supervisi Manajerial
5.	Pelaksanaan Supervisi Manajerial	Pelaksanaan Supervisi Manajerial
6.	Pemantauan Pelaksanaan Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan	Pemantauan Pelaksanaan Pemenuhan Standar Nasional Pendidikan
7.	Penilaian dan Pemantauan Pembelajaran	Penilaian Pembelajaran dan Pemantauan Pembelajaran
8.	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah, Guru, dan Tenaga Kependidikan	Penilaian Kinerja Kepala Sekolah dan Pengawas
9.	Pengembangan Profesi	Pengembangan Profesi
10.	Pedoman Pengawasan	Pedoman Pengawasan

J. Penjadwalan

Tabel 5. Jadwal Program Pengawas Sekolah Pembelajar

Deskripsi Kegiatan	Jadwal							
	Maret	April	Mei	Juni	Juli	Agustus	Sept	Okt
Workshop Penyusunan Pedoman Program PSP	■	■	■					
Pengembangan Materi Program PSP		■	■	■	■	■		
Penyusunan Pedoman Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu			■		■			
Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu						■	■	
Pelatihan Fasilitator/Mentor								
Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar (PSP)							■	■

K. Pembiayaan

Pembiayaan Bimbingan Teknis Narasumber Nasional/Pengampu dan Pelatihan Fasilitator/Mentor bersumber dari pemerintah pusat, sedangkan Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar dapat berasal dari APBN, APBD, atau partisipasi dari masyarakat/lembaga pendidikan. Penggunaan dana menganut prinsip efisiensi dan efektivitas serta aturan yang berlaku.

L. Manajemen Risiko

Manajemen risiko dimaksudkan agar setiap unit pelaksana teknis (UPT) mampu mengantisipasi kemungkinan adanya risiko dan menemukan solusi yang tepat dalam menyelesaikan permasalahan yang terjadi. Risiko yang mungkin terjadi, diantaranya terkait dengan tempat kegiatan, jadwal kegiatan, ketersediaan Narasumber/Pengampu dan Fasilitator/Mentor yang berkualitas, dan kepastian status pengawas sekolah sebagai peserta yang mengalami mutasi, promosi, atau bahkan demosi selama program berlangsung.

BAB III

PENYELENGGARAAN PROGRAM PENGAWAS SEKOLAH PEMBELAJAR

A. Persiapan

Kegiatan-kegiatan yang tercakup dalam persiapan, terdiri dari: penyusunan dokumen, penyusunan perangkat program, penyiapan Narasumber Nasional dan penyiapan Fasilitator/Mentor pelatihan. Penyusunan dokumen dan perangkat program dilakukan melalui kegiatan *workshop* dan *Fokus Group Discussion (FGD)*. Penyiapan Narasumber Nasional dilakukan melalui bimbingan teknis, dan penyiapan Fasilitator/Mentor dilakukan melalui pelatihan. Penjelasan masing-masing kegiatan sebagai berikut.

1. Penyusunan Pedoman dan Petunjuk Teknis

Penyusunan pedoman dilaksanakan dengan alokasi waktu 28 Jam Pelajaran (JP) (1 JP @ 45 Menit), selama 4 hari melalui *workshop* dan *FGD* tim pengembang program pengawas sekolah pembelajar. Peserta kegiatan ini adalah widyaiswara, pengawas sekolah dan dosen. Kegiatan menghasilkan Pedoman dan Petunjuk Teknis Program Pengawas Sekolah Pembelajar. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bertempat: di Hotel, dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.

2. Penyusunan Modul dan Perangkat

Penyusunan modul dan perangkat dilaksanakan dengan alokasi waktu 38 JP (1 JP @ 45 Menit), selama 5 hari melalui *workshop* tim pengembang program pengawas pembelajar. Peserta *workshop* adalah widyaiswara, pengawas sekolah dan dosen. Hasil dari kegiatan ini adalah modul, perangkat bimbingan teknis, dan perangkat pelatihan. Kegiatan ini dilaksanakan oleh Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan bertempat di Hotel, dan/atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara.

3. Bimbingan Teknis Narasumber Nasional/Pengampu

Bimbingan Teknis (Bimtek) Narasumber Nasional/Pengampu dilaksanakan untuk menyiapkan Narasumber Nasional Program Pengawas Sekolah Pembelajar yang sekaligus dapat mengelola pembelajaran pada modalitas daring dan kombinasi. Narasumber Nasional/Pengampu ini bertugas memfasilitasi Pelatihan Fasilitator/Mentor dan Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar

Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu dilakukan secara tatap muka dengan pola 100 JP (1 JP @ 45 Menit) selama 11 hari. Peserta Bimtek Narasumber Nasional adalah Widyaiswara dan atau Pengembang Teknologi Pembelajaran (PTP) dan atau Dosen yang ditugaskan oleh PPPPTK/LPPTK-KPTK/LPPKS. Kegiatan bimtek tersebut dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah, dilaksanakan di hotel, dan atau tempat lain yang ditetapkan. Struktur program Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu dapat dilihat pada Tabel 6.

Tabel 6. Struktur Program Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu

No	Materi	JP
1.	Materi Umum	4
	a. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah	2
	b. Konsep Pengembangan Program Pengawas Sekolah Pembelajar	2
2.	Materi Pokok	92
	a. Strategi Implementasi Program Pengawas Sekolah Pembelajar	4
	b. Literasi TIK Sistem Pembelajaran Modalitas Daring	6
	c. Fitur-fitur Sistem Pembelajaran Modalitas Daring	14
	d. Supervisi Akademik	5
	e. Supervisi Managerial	25
	f. Evaluasi Pendidikan	10
	g. Penelitian Pengembangan	10
	h. Pendekatan Andragogik	4
	i. Simulasi Pembelajaran Modalitas Daring	10
	j. Monitoring dan Evaluasi Pelatihan	2
	k. Rancangan Pelatihan Modalitas Tatap Muka	2
3	Penunjang	4
	a. Penyusunan RTL	2
	b. Tes Awal	1
	c. Tes Akhir	1
	Jumlah	100

4. Pelatihan Fasilitator/Mentor

Pelatihan Fasilitator/Mentor dilaksanakan untuk menyiapkan Fasilitator/Mentor yang akan memfasilitasi Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar. Peserta pelatihan adalah pengawas sekolah yang memenuhi kriteria sebagai Fasilitator/Mentor. Pelatihan dilaksanakan secara tatap muka, pola 100 JP (1 JP @ 45 Menit), selama 10 atau 11 hari di PPPPTK, LPPKS, LPPPTK-KPTK, Hotel, atau tempat lain yang ditetapkan oleh penyelenggara. Pelaksana pelatihan adalah PPPPTK. Struktur program pelatihan Fasilitator/Mentor sama dengan struktur program Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu, sebagaimana yang terlihat pada Tabel 6. Pada tahun 2016 pelatihan Fasilitator/Mentor tidak diselenggarakan, sehingga tugas Fasilitator/Mentor pada pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar dilakukan oleh Narasumber/Pengampu.

Untuk implementasi Tahun 2016, dalam Program Pengawas Sekolah Pembelajar tidak dilaksanakan Pelatihan Fasilitator/Mentor

B. Pelaksanaan

1. Penentuan Modalitas

Program Pengawas Sekolah Pembelajar dilakukan melalui empat modalitas, yaitu: Tatap Muka, Daring, Kombinasi, dan Mandiri. Masing-masing modalitas memiliki ketentuan sebagai berikut.

- a. Modalitas tatap muka diperuntukkan bagi pengawas sekolah dengan peta kompetensi hasil UKPS/tes awal menunjukkan 8 (delapan) hingga 10 (sepuluh) kelompok kompetensi di bawah KCM. Pola pelatihan 64 JP untuk dua modul selama 6 hingga 7 hari.

Selain itu, modalitas tatap muka juga memberikan opsi penyelenggaraan pelatihan bagi pengawas sekolah yang tidak punya cukup pilihan karena berbagai keterbatasan sehingga tidak memungkinkan untuk mengikuti pelatihan modalitas daring, misalnya karena alasan geografis, ketersediaan anggaran, literasi IT, dan alasan lain yang rasional.

- b. Modalitas daring diperuntukkan bagi pengawas sekolah dengan peta kompetensi hasil UKPS/tes awal menunjukkan 3 (tiga) hingga 5 (lima) kelompok kompetensi di bawah KCM. Modalitas ini juga diperuntukkan bagi pengawas sekolah dengan jumlah kelompok kompetensi di bawah KCM kurang dari 2 namun tidak menjadi sasaran Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu atau Pelatihan Fasilitator/Mentor. Pola pelatihan 60 JP dilakukan dalam beberapa tahap kegiatan untuk satu modul, selama 6 hingga 8 minggu.
- c. Modalitas kombinasi diperuntukkan bagi pengawas sekolah dengan peta kompetensi hasil UKPS/tes awal menunjukkan 6 (enam) hingga 7 (tujuh) kelompok kompetensi di bawah KCM. Pola pelatihan 60 JP dilakukan dalam beberapa tahap kegiatan untuk satu modul, selama 6 hingga 8 minggu.
- d. Modalitas Mandiri diprioritaskan bagi pengawas sekolah yang memerlukan peningkatan kompetensi 0 – 2 kelompok kompetensi dan tidak menjadi sasaran Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu atau Pelatihan Fasilitator/Mentor.

Pola interaksi modalitas mandiri.

- 1) Peserta mendaftar sebagai anggota kelas tatap muka melalui Dinas Pendidikan agar tercatat di dalam sistem Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajaran.
- 2) UPT melakukan distribusi modul dan pendampingan.
- 3) Peserta melakukan pembelajaran mandiri dengan dua modul sampai batas waktu tes akhir.
- 4) Peserta mengerjakan tagihan modul dan melakukan konsultasi dengan Narasumber/Pengampu, Fasilitator/Mentor, atau penulis modul secara mandiri.
- 5) Tes akhir dijadwalkan oleh Dinas Pendidikan paling lama enam minggu setelah kelas dibentuk.

2. Strategi Pelaksanaan Program

Program Pengawas Sekolah Pembelajaran dilaksanakan menggunakan pendekatan andragogi dengan menerapkan multi metode berupa diskusi, ceramah, dan penugasan untuk menguasai materi pembelajaran secara tuntas. Pelaksanaan program untuk seluruh dimensi kompetensi pengawas sekolah dilengkapi dengan kegiatan simulasi berkaitan dengan aktivitas pengawasan sekolah yang tertuang di dalam modul.

3. Kurikulum

Kurikulum pembelajaran modalitas tatap muka, daring, kombinasi, dan mandiri dapat diterapkan untuk semua dimensi kompetensi, baik supervisi akademik, supervisi manajerial, evaluasi pendidikan, maupun penelitian pengembangan. Pelaksanaan

pelatihan disesuaikan dengan karakteristik kompetensi yang dipelajari. Dokumen kurikulum yang perlu dipersiapkan terdiri dari: 1) struktur program, 2) silabus, dan 3) satuan acara pembelajaran. Silabus dan satuan acara pembelajaran disajikan pada modul-modul pelatihan. Struktur program untuk masing-masing modalitas adalah sebagai berikut.

a. Struktur Program Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajaran Modalitas Tatap Muka

Tabel 7. Struktur Program Pelatihan Modalitas Tatap Muka

No	Materi	JP
1.	Materi Umum	2
	a. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah	1
	b. Konsep Pengawas Sekolah Pembelajar	1
2.	Materi Pokok	60
	a. Modul 1	30
	b. Modul 2	30
3	Penunjang	2
	Tes Akhir	2
	Jumlah	64

b. Struktur Program Pelatihan Pengawas Sekolah Modalitas Daring

Tabel 8. Struktur Program Pelatihan Modalitas Daring

No	Materi	JP
1.	Materi Umum	4
	a. Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah	2
	b. Konsep Pengawas Sekolah Pembelajar	2
2.	Materi Pokok	54
	Pendalaman Materi Kelompok Kompetensi	54
3	Penunjang	2
	Tes Akhir	2
	Jumlah	60

Pelaksanaan modalitas daring dilakukan selama 6 minggu. Jadwal kegiatan modalitas daring dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 9. Aktivitas Pelatihan Modalitas Daring (6 Minggu)

Sesi Pendahuluan	Sesi Pembelajaran								Sesi Penutup
	Minggu ke-2		Minggu ke-3		Minggu ke-4		Minggu ke-5		
Minggu ke-1	Materi Pembelajaran	Forum & Refleksi	Materi Pembelajaran	Forum & Refleksi	Materi Pembelajaran	Forum & Refleksi	Materi Pembelajaran	Forum & Refleksi	Minggu ke-6

c. Struktur Program Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar Modalitas Kombinasi

Modalitas kombinasi adalah gabungan antara modalitas tatap muka dan daring dengan komposisi 12 JP untuk interaksi tatap muka, dan 48 JP untuk daring. Materi pada sesi tatap muka diuraikan pada struktur program pelatihan pengawas sekolah modalitas kombinasi sesi tatap muka dan dilaksanakan 3 kali pertemuan @ 4 JP, yaitu pada minggu I, III, dan VI. Interaksi tatap muka dilakukan di Pusat Belajar, sedangkan sesi daring disajikan dalam bentuk sesi pendahuluan, sesi pembelajaran, dan sesi penutup pada sistem pembelajaran di dalam jaringan.

Struktur program pelatihan modalitas kombinasi untuk sesi tatap muka dapat dilihat pada tabel 10. Aktivitas daring kombinasi secara utuh (daring dan tatap muka) dapat dilihat pada Tabel 11.

1) Struktur Program Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar Modalitas Kombinasi Sesi Tatap Muka

Tabel 10. Struktur Program Pelatihan Modalitas Kombinasi Sesi Tatap Muka

No	Materi	JP	Ket (Tatap Muka)
1.	Materi Umum	1	
	Kebijakan Pembinaan dan Pengembangan Profesi Pengawas Sekolah	1	TM 1
2.	Materi Pokok	7	
	6) Pengenalan dan Demonstrasi sistem Pengawas Sekolah Pembelajar Modalitas Kombinasi	2	TM-1
	7) Pendalaman Materi Kelompok Modul (Modul bersangkutan)	3	TM-2
	8) Presentasi Hasil Peserta	2	TM-3
3	Penunjang	4	
	a. Rencana Tindak Lanjut (Rencana Pengembangan Diri)	3	TM-1, TM-2, TM-3
	b. Evaluasi Pengawas Sekolah Pembelajar Modalitas Kombinasi	1	TM-3
	Jumlah	12	

2) Aktivitas Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar pada Modalitas Kombinasi

Tabel 11. Aktivitas Pelatihan Modalitas Kombinasi

Sesi Pendahuluan 10 JP		Sesi Pembelajaran					Sesi Penutup 10 JP	
		Sesi -2	Sesi-3		Sesi-4	Sesi- 5		
4JP	6JP	10 JP	8 JP	4 JP	6 JP	10 JP	6 JP	4 JP
Tatap muka	Daring	Daring	Daring	Tatap muka	Daring	Daring	Daring	Tatap muka

d. Struktur Program Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar Modalitas Mandiri

Struktur Program Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar Modalitas Mandiri dapat dilihat pada tabel berikut.

Tabel 12. Struktur Program Pelatihan Modalitas Mandiri

Pembelajaran Mandiri (6 Minggu)			
2 JP	30 JP	30 JP	2 JP
Kebijakan Program Pengawas Sekolah Pembelajar	Pendalaman Modul 1	Pendalaman Modul 2	Tes Akhir Modul di TUK

4. Bahan Ajar

Bahan ajar untuk Program Pengawas Sekolah Pembelajar disusun dan dikembangkan berdasarkan indikator yang diturunkan dari 4 (empat) dimensi kompetensi pengawas sekolah. Indikator-indikator tersebut diorganisasikan ke dalam 10 kelompok kompetensi. Setiap satu modul memuat materi dari satu kelompok kompetensi, sehingga untuk 10 kelompok kompetensi disediakan 10 buah modul.

Jenis bahan ajar dalam Program Pengawas Sekolah Pembelajar terdiri dari bahan ajar modalitas tatap muka dan daring. Bahan ajar modalitas tatap muka disajikan dalam bentuk cetak dengan struktur isi modul; identitas modul (mata pelajaran/paket keahlian, kelompok kompetensi, judul modul dan kegiatan pembelajaran), tujuan dan indikator, kegiatan pembelajaran (materi/sub materi); aktivitas pembelajaran; latihan dan evaluasi. Bahan ajar modalitas daring disajikan dalam bentuk digital dan memiliki struktur isi, yaitu identitas modul (judul modul, tujuan dan indikator); kegiatan pembelajaran (pengantar sesi, aktivitas pembelajaran, bahan bacaan, lembar kerja, forum, refleksi, chat); evaluasi (penilaian diri, tes formatif sesi, dan tes akhir).

Bahan ajar untuk Program Pengawas Pembelajar dalam jejaring dirancang secara interaktif sebagian atau keseluruhan sesuai dengan karakteristik modul yang akan dipelajari oleh peserta. Bentuk-bentuk bahan ajar digital antara lain:

- Teks, seperti dokumen dalam format doc, pdf, html;
- Audio*, misalnya radio, kaset, CD audio, *audio streaming*;
- Visual*, misalnya foto, gambar, model, *chart*;
- Audio visual*, misalnya video/film, vcd/dvd, *video streaming*; dan

e. Multimedia, yaitu kombinasi dari teks, *audio*, *visual* dan *audio visual*, seperti CD interaktif, film, animasi, presentasi.

5. Deskripsi Tugas

Deskripsi tugas tim pengembang, Narasumber/Pengampu, dan Fasilitator/Mentor adalah sebagai berikut.

- a. Tim pengembang dalam Program Pengawas Sekolah Pembelajar memiliki tugas:
 - 1) Menyusun modul, pedoman, dan juknis Program Pengawas Sekolah Pembelajar;
 - 2) Mempersiapkan materi dan strategi Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu;
 - 3) Menjadi Narasumber pada Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu, dan jika diperlukan dapat ditugaskan sebagai Narasumber/Pengampu pada pelatihan Fasilitator/Mentor, serta Fasilitator/Mentor pada Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar;
 - 4) Mengevaluasi proses dan hasil belajar Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu;
 - 5) Melaksanakan tugas sebagai Supervisor Program;
 - 6) Menyampaikan dan melaporkan hasil evaluasi peserta Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu kepada Direktorat Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan.
- b. Narasumber Nasional/pengampu dalam Program Pengawas Sekolah Pembelajar memiliki tugas:
 - 1) Mempersiapkan dan mempelajari perangkat dan materi pelatihan Fasilitator/Mentor;
 - 2) Menjadi Narasumber Nasional pada pelatihan Fasilitator/Mentor, dan jika diperlukan dapat ditugaskan sebagai Fasilitator/Mentor pada Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar;
 - 3) Mengevaluasi proses dan hasil pelatihan Fasilitator/Mentor;
 - 4) Menyampaikan dan melaporkan hasil pelatihan Fasilitator/Mentor kepada institusi pelaksana kegiatan.
- c. Fasilitator/Mentor dalam Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar memiliki tugas:
 - 1) Mempersiapkan dan mempelajari perangkat dan materi Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar;
 - 2) Memfasilitasi pembelajaran pada Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar;
 - 3) Mengevaluasi proses dan hasil belajar peserta Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar;
 - 4) Menyampaikan dan melaporkan hasil evaluasi peserta Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar kepada institusi pelaksana kegiatan.
- d. Supervisor Program Pengawas Sekolah Pembelajar memiliki tugas:
 - 1) Melaksanakan supervisi dengan menggunakan instrumen penjaminan mutu yang ditetapkan dengan memeriksa kelengkapan dokumen, dan kesiapan pelaksanaan Program Pengawas Sekolah Pembelajar
 - 2) Memastikan keterlaksanaan Program Pengawas Sekolah Pembelajar sesuai standar pengelolaan yang ditetapkan
 - 3) Melakukan pengolahan data hasil supervisi Program Pengawas Sekolah Pembelajar
 - 4) Melakukan pelaporan dan tindak lanjut hasil supervisi Program Pengawas

Sekolah Pembelajaran.

6. Pusat Belajar

Penyelenggara perlu menetapkan lembaga/ instansi/ sekolah sebagai Pusat Belajar (PB). Pusat Belajar ditentukan berdasarkan kebutuhan wilayah (*cluster*). Pusat Belajar berfungsi sebagai tempat berkumpul peserta (pengawas sekolah pembelajar) untuk belajar bersama, dan berdiskusi dalam mempelajari dan memahami materi yang ada pada modul, serta mengerjakan tugas-tugas yang ditetapkan.

Dalam setiap PB ditetapkan tim pelaksana Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajaran yang terdiri dari penanggung jawab PB, Fasilitator/Mentor, administrator jaringan, serta tim pendukung lain sesuai dengan kebutuhan pada lokasi dan dalam modalitas yang ditentukan.

7. Prosedur Pelaksanaan Pelatihan

Prosedur pelaksanaan Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajaran terdiri dari tahapan registrasi, pengelompokan peserta per kabupaten/kota, *pre test*, proses pembelajaran, dan penilaian (formatif dan tes akhir).

a. Registrasi

Proses registrasi dilakukan dengan mengisi formulir registrasi secara daring ke situs atau mengirimkan formulir registrasi yang tercetak ke pihak penyelenggara program.

b. Pengelompokan Peserta per Wilayah

Peserta dikelompokkan berdasarkan letak geografis dan kemudahan akses ke Pusat Belajar.

c. Tes Awal

Hasil UKPS tahun sebelumnya/terakhir dapat dianggap dan digunakan sebagai hasil tes awal calon peserta Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajaran sekaligus dapat menggambarkan kemampuan awal peserta tersebut. Hasil tersebut digunakan untuk menentukan materi pembelajaran yang harus diikuti. Bagi calon peserta yang belum mengikuti UKPS diberikan kesempatan mengikuti tes awal dengan soal dan perlakuan setara UKPS sebagai pengganti.

d. Proses belajar

Proses pembelajaran pada modalitas tatap muka, daring, kombinasi dan mandiri adalah sebagai berikut.

1) Tatap Muka

Dalam pembelajaran dengan modalitas tatap muka, peserta dari wilayah kerja yang sama dikumpulkan di pusat belajar. Fasilitator/Mentor bertanggung jawab atas pelaksanaan Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajaran di pusat belajar mulai dari penyampaian materi umum hingga tes akhir. Peserta wajib mengikuti seluruh rangkaian proses pembelajaran menggunakan modul sesuai kebutuhan profil kompetensi pasca uji kompetensi pengawas sekolah (UKPS) yang dimilikinya.

2) Daring

Proses pembelajaran daring menekankan pada kemandirian peserta untuk belajar dan mengikuti seluruh prosedur yang disyaratkan untuk setiap modul yang dipelajari. Setiap peserta diberi kesempatan menentukan waktu dan

tempat belajar. Proses pembelajaran daring menggunakan sumber daya yang disediakan oleh penyelenggara.

3) Kombinasi

Pembelajaran pada modalitas kombinasi dilakukan dengan proses pembelajaran dalam jejaring (daring) dan tatap muka langsung dengan pengajar. Pembelajaran tatap muka dilakukan dengan cara Fasilitator/Mentor mendatangi Pusat Belajar dengan tujuan untuk memastikan bahwa peserta dapat mengikuti pembelajaran sesuai dengan skenario dan melakukan evaluasi hasil belajar. Pembelajaran dengan tatap muka juga dimaksudkan untuk menyampaikan materi yang tidak memungkinkan dilaksanakan secara daring.

4) Mandiri

Dalam modalitas pembelajaran mandiri penyelenggara mengirimkan modul dan dokumen yang diperlukan kepada peserta, sedangkan seluruh proses belajar diatur dan ditentukan sendiri oleh peserta. Penyelenggara memiliki daftar semua peserta yang mengikuti modalitas pembelajaran mandiri yang berisi antara lain identitas peserta, modul yang dipelajari, kapan mulai dan kapan berakhir. Untuk meningkatkan kualitas pembelajaran, penyelenggara dapat menunjuk petugas pemantau aktivitas belajar peserta, dan mengingatkan secara periodik agar peserta memenuhi kewajibannya, sekaligus melakukan evaluasi. Peserta yang memenuhi kriteria kelulusan dapat diberikan sertifikat.

C. Penilaian

1. Penilaian Peserta

- a. Peserta Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu dan Pelatihan Fasilitator/Mentor
Penilaian terhadap peserta Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu dan Pelatihan Fasilitator/Mentor bertujuan untuk mengukur kompetensi peserta sesuai dengan indikator pencapaian kompetensi dan tujuan setiap materi yang dipelajari. Peserta Bimtek dinyatakan kompeten dan dapat ditetapkan sebagai Narasumber Nasional jika memiliki nilai akhir ≥ 80 , sedangkan untuk peserta pelatihan Fasilitator/Mentor dinyatakan kompeten dan dapat ditetapkan sebagai Fasilitator/Mentor jika memiliki nilai akhir ≥ 70 .

Ranah yang dinilai mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan. Penilaian dilakukan melalui tes akhir untuk ranah pengetahuan. Instrumen non tes untuk menilai ranah sikap dan keterampilan. Penilaian dilakukan melalui pengamatan selama proses bimtek/pelatihan berlangsung dengan menggunakan format yang disediakan.

Penilaian dengan tes mencakup tes awal (*pretest*) dan tes akhir (*post test*) yang dilakukan pada Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu dan pelatihan Fasilitator/Mentor. Tes awal dilakukan untuk mengukur pengetahuan awal peserta. Tes akhir dilakukan untuk mengukur pengetahuan peserta secara menyeluruh setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian bimtek/pelatihan menggunakan pendekatan Penilaian Acuan Patokan (PAP).

Penilaian non tes dilakukan untuk menilai sikap dan keterampilan peserta selama proses bimtek. Penilaian keterampilan dan sikap dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian proses yang dilengkapi dengan kriteria penilaian.

1) Penilaian Ranah Pengetahuan

Penilaian ranah pengetahuan dilakukan untuk mengetahui penguasaan peserta terhadap seluruh materi bimbingan teknis/pelatihan yang dipelajari, yaitu mencakup penguasaan materi umum, kompetensi inti (supervisi akademik, supervisi managerial, evaluasi pendidikan, penelitian pengembangan), pengelolaan pembelajaran, literasi TIK, serta pengembangan soal.

Skor tes akhir pengetahuan dimasukkan ke dalam rekapitulasi penghitungan nilai akhir untuk mengetahui derajat peningkatan kompetensi.

2) Penilaian Ranah Keterampilan

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam mendemonstrasikan pemahaman dan penerapan pengetahuan yang diperoleh, Penilaian dilakukan menggunakan pendekatan otentik. Penilaian ranah keterampilan dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung melalui penugasan individu dan/atau kelompok oleh Narasumber/Pengampu pada setiap materi. Kriteria penilaian dan kategori sebutan setiap rentang skor dapat dilihat pada Tabel 13.

Tabel 13. Penilaian dan Kategori Sebutan setiap Rentang Skor

Skor	Sebutan	Kriteria
90–100	Baik Sekali	Indikator keterampilan dicapai melalui proses kegiatan menyusun, membuat, dan menghasilkan produk secara natural
80–89	Baik	Indikator keterampilan dicapai melalui proses kegiatan perbaikan dan koordinasi dengan beragam sumber
70–79	Cukup	Indikator keterampilan dicapai melalui proses bereksperimen, ujicoba, dan pembuktian
60–69	Kurang	Indikator keterampilan dicapai melalui proses berdiskusi, berdialog, dan bertanya jawab
≤59	Kurang Sekali	Indikator keterampilan dicapai hanya melalui proses mengamati, mencontoh, dan meniru

3) Penilaian Ranah Sikap

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui sikap peserta, mencakup aspek keaktifan, kerjasama, disiplin, dan tanggung jawab. Pengukuran terhadap ranah sikap dilakukan melalui pengamatan dari awal sampai akhir secara terus menerus oleh Narasumber Nasional setiap kali penyampaian materi pelatihan. Penilaian sikap menggunakan skala 0 - 100 dengan sebutan penilaian sebagai berikut.

Skor	Sebutan
90–100	Baik Sekali
80–89	Baik
70–79	Cukup
60–69	Kurang
≤59	Kurang Sekali

4) Rekapitulasi Nilai Akhir Peserta

Penentuan nilai akhir (NA) peserta Bimbingan Teknis Narasumber Nasional/Pengampu dan pelatihan Fasilitator/Mentor diperoleh dari 3 (tiga) komponen, yaitu hasil penilaian pengetahuan melalui uji tulis akhir, sikap dan ketrampilan. Penentuan nilai akhir peserta bimtek/pelatihan menggunakan formulasi sebagai berikut:

$$NA = [70\% (60\%NK + 40\%NS)] + [30\% NP]$$

NA = Nilai Akhir

NK = Nilai Keterampilan (rerata dari semua materi pelatihan)

NS = Nilai Sikap (rerata dari semua aspek sikap yang dinilai)

NP = Nilai Pengetahuan (Nilai Tes Akhir)

b. Penilaian Peserta Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam mendemonstrasikan pemahaman dan penerapan pengetahuan yang diperoleh, serta keterampilan yang mendukung kompetensi. Penilaian dilakukan menggunakan pendekatan otentik. Peserta pelatihan dinyatakan kompeten jika mencapai batas kelulusan yang ditetapkan sesuai dengan modul yang dipelajari.

Ranah yang dinilai mencakup pengetahuan, sikap dan keterampilan. Penilaian dilakukan melalui tes untuk ranah pengetahuan mencakup kompetensi supervisi akademik, supervisi managerial, evaluasi pendidikan, serta penelitian pengembangan, sedangkan untuk ranah sikap dan keterampilan menggunakan instrumen non tes melalui pengamatan selama proses pelatihan berlangsung dengan menggunakan format-format penilaian sebagaimana yang dijelaskan pada petunjuk teknis (Juknis) Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar.

Penilaian dengan tes berupa tes akhir yang dilakukan pada Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar untuk mengukur pengetahuan secara menyeluruh peserta sesuai dengan modul yang dipelajari yang ada pada struktur program setelah mengikuti proses pembelajaran. Penilaian menggunakan metode Penilaian Acuan Patokan (PAP). Skor tes dimasukkan ke dalam rekapitulasi penghitungan nilai akhir yang digunakan untuk mengetahui peningkatan kompetensi peserta setelah mengikuti program.

Bentuk penilaian non tes dilakukan untuk menilai sikap dan keterampilan peserta selama proses bimbingan teknis. Penilaian keterampilan dan sikap dilakukan dengan menggunakan instrumen penilaian proses dilengkapi dengan kriteria penilaian.

- 1) **Penilaian Ranah Pengetahuan**
 Penilaian ranah pengetahuan dilakukan untuk mengetahui penguasaan peserta terhadap seluruh materi pada modul-modul yang dipelajari. Penilaian dilakukan di tempat uji kompetensi segera setelah Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar diselesaikan.
 Skor tes akhir pengetahuan dibandingkan dengan skor uji kompetensi pengawas sekolah atau tes awal kemudian dimasukkan ke dalam rekapitulasi penghitungan total yang digunakan untuk mengetahui peningkatan kompetensi setelah mengikuti program.
- 2) **Penilaian Ranah Keterampilan**
 Penilaian ini dimaksudkan untuk mengetahui kemampuan peserta dalam mendemonstrasikan pemahaman dan penerapan pengetahuan yang diperoleh. Penilaian dilakukan menggunakan pendekatan otentik. Penilaian aspek keterampilan dilakukan pada saat proses pembelajaran berlangsung melalui penugasan individu dan/atau kelompok oleh Fasilitator/Mentor pada setiap materi bimbingan teknis. Berikut adalah tabel kriteria penilaian dan kategori sebutan setiap rentang skor.

Tabel 14. Kriteria Penilaian dan Kategori Sebutan setiap Rentang Skor

Skor	Sebutan	Kriteria
90–100	Baik Sekali	Indikator keterampilan dicapai melalui proses kegiatan menyusun, membuat, dan menghasilkan produk secara natural
80–89	Baik	Indikator keterampilan dicapai melalui proses kegiatan perbaikan dan koordinasi dengan beragam sumber
70–79	Cukup	Indikator keterampilan dicapai melalui proses bereksperimen, ujicoba, dan pembuktian
60–69	Kurang	Indikator keterampilan dicapai melalui proses berdiskusi, berdialog, dan bertanya jawab
≤59	Kurang Sekali	Indikator keterampilan dicapai hanya melalui proses mengamati, mencontoh, dan meniru

3) Penilaian Ranah Sikap

Penilaian ini dimaksudkan untuk mengukur keaktifan, kerjasama, disiplin, dan tanggungjawab peserta. Pengukuran terhadap ranah sikap ini dilakukan melalui pengamatan dimulai dari awal sampai akhir pelatihan secara terus menerus oleh Fasilitator/Mentor pada setiap hari penyampaian materi pelatihan.

Penilaian sikap menggunakan skala 0 - 100 dengan sebutan penilaian sebagai berikut.

Skor	Sebutan
90–100	BaikSekali
80–89	Baik
70–79	Cukup
60–69	Kurang
≤59	Kurang Sekali

4) Rekapitulasi Nilai Akhir Peserta Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar

a) Rekapitulasi Nilai Akhir Peserta Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar Modalitas Tatap Muka

Formulasi penentuan nilai akhir peserta Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar modalitas tatap muka diperoleh dari 3 (tiga) komponen dan dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$NA = [40\% (60\%NK + 40\%NS)] + [60\% NP]$$

NA = Nilai Akhir

NK = Nilai Keterampilan (rerata dari semua materi pelatihan)

NS = Nilai Sikap (rerata dari semua aspek sikap yang dinilai)

NP = Nilai Pengetahuan (Nilai Tes Akhir)

b) Rekapitulasi Nilai Akhir Peserta Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar Modalitas Daring dan Kombinasi

Formulasi penentuan nilai akhir peserta Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar modalitas daring dan kombinasi diperoleh dari 3 (tiga) komponen yang dilakukan secara otomatis oleh sistem, dan dihitung dengan rumusan sebagai berikut:

$$NA = (10\%PD) + (50\%TS) + (40\% NP)$$

NA = Nilai Akhir

PD = Penilaian Diri

TS = Tes Sumatif

NP = Nilai Tes Akhir (Nilai Pengetahuan)

Sebutan nilai akhir untuk peserta pelatihan Modalitas Tatap Muka, Daring, dan Kombinasi, adalah sebagai berikut:

Skor	Sebutan
90–100	BaikSekali
80–89	Baik
70–79	Cukup
60–69	Kurang

≤59	Kurang Sekali
-----	---------------

2. Penilaian terhadap Narasumber Bimtek Narasumber Nasional dan Narasumber Pelatihan Fasilitator/Mentor

Penilaian terhadap Narasumber bimtek Narasumber Nasional/Pengampu dan pelatihan Fasilitator/Mentor merupakan pengukuran dan penilaian yang dilakukan oleh peserta Bimtek, peserta pelatihan Fasilitator, dan peserta pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar pada saat Narasumber tersebut melaksanakan kegiatan pembelajaran. Instrumen penilaian berupa lembar pengamatan dengan skala penilaian 30 - 100 (sumber Lembaga Administrasi Negara).

Adapun unsur-unsur yang dinilai meliputi:

- a. Penguasaan materi
- b. Ketetapan waktu hadir di kelas
- c. Sistematika penyajian
- d. Penggunaan metode dan alat bantu pembelajaran
- e. Penampilan, dan sikap kepada peserta
- f. Penggunaan bahasa
- g. Pemberian motivasi belajar kepada peserta
- h. Pencapaian tujuan pembelajaran
- i. Kemampuan menyajikan materi
- j. Cara menjawab pertanyaan dari peserta
- k. Kerjasama antar Narasumber/Pengampu bimtek Narasumber Nasional/Pengampu dan Fasilitator/Mentor

3. Penilaian Terhadap Penyelenggaraan Kegiatan

Penilaian terhadap pelaksanaan Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu, pelatihan Fasilitator/Mentor, atau Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar adalah penilaian terhadap penyelenggaraan yang dilakukan oleh peserta pada saat mengikuti kegiatan. Penilaian penyelenggaraan bimtek/pelatihan dilakukan terhadap pencapaian sasaran mutu penyelenggaraan. Adapun unsur-unsur yang dinilai meliputi:

- a. Penyiapan alat dan bahan
- b. Penyiapan materi
- c. Penyiapan sarana dan prasarana
- d. Pelaksanaan kegiatan
- e. Pelayanan terhadap peserta kegiatan

BAB IV

PENJAMINAN MUTU, MONITORING DAN EVALUASI, PELAPORAN

A. Penjamin Mutu

Penjaminan mutu Bimbingan Teknis Narasumber Nasional/Pengampu, Pelatihan Fasilitator/Mentor, serta Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar merupakan upaya untuk menjamin keterlaksanaan program agar sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Ruang lingkup penjaminan mutu program merupakan kegiatan strategis yang perlu mendapat perhatian melalui kegiatan supervisi. Pengendalian program dilakukan untuk mengidentifikasi permasalahan dan tingkat keberhasilan Program Pengawas Sekolah Pembelajar yang meliputi: perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pelaporan. Unit Pelaksana Teknis (PPPPTK, LPPKS dan LPPPTK KPTK) bertanggungjawab dalam pengendalian mutu Program Pengawas Sekolah Pembelajar.

Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan melalui Direktorat Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan menetapkan dan menugaskan Tim Pengembang sebagai Supervisor Program untuk melaksanakan penjaminan mutu Program Pengawas Sekolah Pembelajar. Ketentuan yang mencakup penetapan, peran dan fungsi petugas (supervisor program), perangkat dan instrumen penjaminan mutu, pelaksanaan supervisi, pengolahan data, pembiayaan, pelaporan, dan tindak lanjut diatur dalam petunjuk teknis.

Tugas Supervisor Program Pengawas Sekolah Pembelajar sebagai berikut:

1. Melaksanakan supervisi dengan menggunakan instrumen penjaminan mutu yang ditetapkan dengan memeriksa kelengkapan dokumen, dan kesiapan pelaksanaan Program Pengawas Sekolah Pembelajar
2. Memastikan keterlaksanaan Program Pengawas Sekolah Pembelajar sesuai standar pengelolaan yang ditetapkan
3. Melakukan pengolahan data hasil supervisi Program Pengawas Sekolah Pembelajar;
4. Melakukan pelaporan dan tindak lanjut hasil supervisi Program Pengawas Sekolah Pembelajar.

Sebagai catatan, untuk tahun 2016, Supervisor Program tidak dilaksanakan.

Standar pengelolaan Program Pengawas Sekolah Pembelajar sebagaimana dimaksud pada butir 2 sebagai berikut.

1. Standar Pelaksanaan

Standar pelaksanaan berisi tentang pengaturan rombongan belajar, materi pembelajaran dan pengelolaan kelas.

a. Rombongan Belajar dan Materi Pembelajaran

Pengaturan jumlah peserta dalam rombongan belajar dan materi pembelajaran berdasarkan modalitas yang dipilih, dapat dilihat pada Tabel 15.

Tabel 15. Rombongan Belajar dan Materi Berdasarkan Modalitas

Unsur	Modalitas		
	Tatap Muka	Kombinasi	Daring
Peserta	40 orang/kelas	40 orang/kelas	40 orang/rombel
Narasumber	2 orang/kelas	2 orang/kelas	2 orang/kelas
Fasilitator/Mentor	--	--	--
Panitia	1 orang/kelas		
Admin		1 orang/kelas	1 orang/rombel
Ketersediaan Materi	1 set dalam bentuk hard/sofcopy	Dalam jaringan	Dalam jaringan
Materi Pembelajaran	2 modul	1 modul	1 modul
Alat dan Bahan	<ul style="list-style-type: none"> • Format penilaian • Lembar Kerja • Laptop • LCD • Audio system 	<ul style="list-style-type: none"> • Laptop • LCD • Audio system 	<ul style="list-style-type: none"> • Laptop • LCD • Audio system

b. Pengelolaan Kelas

1) Modalitas Tatap Muka

Pelaksanaan Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar Modalitas Tatap Muka dilaksanakan melalui berbagai metode yang bersifat aktif-partisipatif dengan total waktu 64 jam pelajaran (JP). Materi pelatihan tersebut meliputi materi umum, materi pokok dan penunjang. Kegiatan pelatihan terdiri dari sesi pendahuluan, sesi pembelajaran, dan sesi penutup. Sesi pembelajaran mencakup kegiatan membaca uraian materi dan rangkuman, mengerjakan tugas-tugas modul, melakukan kegiatan umpan balik, serta melaksanakan refleksi dan merencanakan tindak lanjut.

2) Modalitas Daring

Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar modalitas daring dilaksanakan dengan total waktu 60 JP menggunakan pendekatan sesi yang meliputi pengantar sesi, aktivitas pembelajaran, forum, refleksi, chat, evaluasi (penilaian diri, tes sumatif sesi, tes akhir).

3) Modalitas Kombinasi

Pelaksanaan pelatihan pengawas sekolah pembelajar modalitas kombinasi adalah gabungan antara tatap muka (48 JP) dan daring (12 JP) dengan total waktu 60 JP menggunakan pendekatan sesi yang meliputi sesi pendahuluan, sesi pembelajaran, dan sesi penutup. Sesi pendahuluan dimulai dengan tatap muka pertama dan dilanjutkan dengan daring. Sesi pembelajaran diawali dan diakhiri dengan daring serta ada tatap muka kedua diantara daring. Sesi penutup diawali dengan daring dan diakhiri dengan tatap muka ketiga. Tes akhir dilakukan dalam tatap muka ketiga.

2. Standar Pengelola Pembelajaran dan Supervisor Program
- Pengelola pembelajaran Program Pengawas Sekolah Pembelajar terdiri dari Narasumber Bimtek Narasumber Nasional, Narasumber Pelatihan Fasilitator/Mentor, dan Fasilitator/Mentor Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar
- a. Narasumber Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu adalah tim pengembang Program Pengawas Sekolah Pembelajar yang mengembangkan pedoman, juknis, dan modul, melakukan penyusunan soal, serta perangkat lainnya. Jumlah Narasumber pengelola pembelajaran bimtek Narasumber Nasional/Pengampu terdiri dari tiga orang, yaitu dua orang pengembang materi, dan satu orang pengembang sistem pembelajaran daring. Narasumber dari tim pengembang dapat berperan sebagai Narasumber Nasional pada Pelatihan Fasilitator/Mentor dan sebagai Fasilitator/Mentor Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar apabila diperlukan.
 - b. Narasumber/Pengampu adalah widyaiswara, dosen, dan penulis modul yang memenuhi kriteria dan lulus dalam Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu Program Pengawas Sekolah Pembelajar. Jumlah Narasumber Nasional pelatihan Fasilitator/Mentor adalah dua orang. Narasumber dapat berperan sebagai Fasilitator/Mentor pada Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar Modalitas Tatap Muka, Daring, Kombinasi dan Mandiri sesuai kebutuhan.
 - c. Fasilitator/Mentor adalah widyaiswara, dosen dan pengawas sekolah yang telah lulus dalam Pelatihan Fasilitator/Mentor dengan tugas memberikan fasilitasi kepada peserta Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar Modalitas Tatap Muka, Daring, Dan Kombinasi. Fasilitator/Mentor pengelola pembelajaran Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar berjumlah 2 (dua) orang.
 - d. Supervisor Program adalah tim pengembang yg ditunjuk oleh Direktur Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah untuk melakukan penjaminan mutu pelaksanaan Pelatihan Fasilitator/Mentor dan Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar.

Tabel 16. Jenis dan Kriteria Pengelola Pembelajaran Program Pengawas Sekolah

No	Jenis Fasilitator/Mentor	Kriteria Fasilitator/Mentor
1.	Narasumber Bimtek/Tim Pengembang Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar	Tenaga ahli pendidikan, widyaiswara, dosen dan pengawas sekolah penyusun Modul, Pedoman dan Juknis Program Pengawas Sekolah Pembelajar
2.	Narasumber Nasional/Pengampu	<ul style="list-style-type: none"> • Tim Pengembang Program Pengawas Sekolah Pembelajar • Widyaiswara dan dosen yang memiliki bidang keahlian relevan dan lulus Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu

No	Jenis Fasilitator/Mentor	Kriteria Fasilitator/Mentor
3	Fasilitator/Mentor	<ul style="list-style-type: none"> • Widyaiswara dan dosen yang memiliki bidang keahlian relevan • Pengawas Sekolah Berprestasi • Pengawas Sekolah yang memerlukan peningkatan kompetensi kurang atau sama dengan 2 modul • Pengawas Sekolah dengan Skor UKPS lebih besar atau sama dengan 70 • Lulus Pelatihan Fasilitator/Mentor

3. Standar Sarana dan Prasarana

a. Sarana

Alat dan bahan yang digunakan dalam Program Pengawas Sekolah Pembelajar disiapkan sesuai dengan kebutuhan dan mengikuti karakteristik masing-masing kegiatan yang dilaksanakan. Secara umum alat dan bahan yang diperlukan dalam Program Pengawas Sekolah Pembelajar ini, terdiri atas:

- 1) Pedoman
- 2) Petunjuk Teknis
- 3) Panduan pelatihan
- 4) Modul pelatihan
- 5) Lembar kerja
- 6) Bahan tayang
- 7) Soal tes awal dan tes akhir
- 8) Laptop atau notebook
- 9) *LCD projector*
- 10) *Sound system*, dan
- 11) Alat dan bahan lain sesuai kebutuhan.

b. Prasarana

Prasarana yang diperlukan untuk modalitas tatap muka, modalitas kombinasi dan modalitas daring:

- 1) Ruang kelas yang mampu menampung 15-40 orang peserta pelatihan;
- 2) Memiliki koneksi internet (*bandwidth*);
- 3) Memiliki daya listrik yang mencukupi.

4. Standar Penilaian

Untuk menjamin kualitas pelaksanaan pelatihan, maka kepada semua peserta Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu, Pelatihan Fasilitator/Mentor dan Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar akan dilakukan penilaian. Standar penilaian meliputi jenis dan lingkup penilaian, instrumen penilaian, penyekoran, dan penentuan batas kelulusan yang diuraikan pada BAB III.

5. Standar Soal Uji Kompetensi

Soal uji kompetensi yang digunakan pada Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar, berupa tes objektif dengan empat pilihan dibuat berdasarkan Indikator Pencapaian Kompetensi (IPK) tercantum pada kelompok kompetensi modul yang dilatihkan. Validasi soal secara konstruk dan konten dilakukan oleh pakar. Demikian juga soal tes awal dan tes akhir yang digunakan pada Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu

dan Pelatihan Fasilitator/Mentor.

6. Standar Penyelenggara

Institusi penyelenggara Program Pengawas Sekolah Pembelajar dipersyaratkan memenuhi sumber daya pelatihan meliputi:

- a. Ketersediaan Pengelola Pembelajaran (Narasumber/Pengampu dan Fasilitator/Mentor)
- b. Ketersediaan sarana dan prasarana sesuai standar.
- c. Sumber daya manusia pengelola pelatihan.
- d. Institusi penyelenggara pelatihan meliputi PPPPTK, LPPKS, dan LPPPTK-KPTK

7. Standar Waktu Pelaksanaan

- a. Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar Modalitas Tatap Muka dilakukan selama 64 JP (dua modul) @ 45 menit; untuk modalitas daring dilakukan selama 60 JP setara dengan enam minggu untuk satu modul. Sedangkan modalitas kombinasi, estimasi interaksi pembelajaran Fasilitator/Mentor dan peserta antara 2 JP sampai 3 JP per hari selama 60 JP atau selama 6-8 minggu.
- b. Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu dan Pelatihan Fasilitator/Mentor dilaksanakan selama 100 JP @ 45 menit dengan modalitas tatap muka.

8. Standar Sertifikat

Peserta yang mengikuti seluruh proses bimtek atau pelatihan akan mendapatkan sertifikat atau surat keterangan keikutsertaan. Pengaturan penandatanganan sertifikat/ surat keterangan keikutsertaan adalah sebagai berikut:

- a. Bimtek Narasumber Nasional/Pengampu sertifikat/ surat keterangan keikutsertaan ditandatangani Dirjen GTK
- b. Pelatihan Fasilitator/Mentor sertifikat/surat keterangan keikutsertaan ditandatangani oleh Kepala PPPPTK, LPPKS, LPPPTK-KPTK atas nama Dirjen GTK
- c. Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar yang dananya bersumber dari APBN (PPPPTK, LPPKS, LPPPTK-PTKK), sertifikat/surat keterangan keikutsertaan ditandatangani oleh Kepala Unit Kerja atas nama Dirjen GTK.
- d. Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar yang dananya bersumber dari dana APBD sertifikat/ surat keterangan keikutsertaan ditandatangani oleh Kepala Unit Satuan Kerja.

Sertifikat/surat keterangan keikutsertaan Pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar untuk modalitas daring dan kombinasi dapat dicetak melalui aplikasi manajemen Program Pengawas Sekolah Pembelajar dan dapat diproses pencetakannya jika semua nilai telah di-*input* dalam aplikasi.

B. Monitoring dan Evaluasi

Monitoring dan evaluasi Program Pengawas Sekolah Pembelajar perlu dilakukan terhadap seluruh aspek penyelenggaraan. Selain itu monitoring dan evaluasi program diarahkan pada pengumpulan informasi tentang keterlaksanaan dan ketercapaian tujuan program secara menyeluruh. Laporan hasil monitoring dan evaluasi program merupakan bahan masukan kepada pihak yang berkepentingan yang menyangkut pemenuhan kriteria mutu pada semua tahap pelaksanaan. Hasil monitoring dan evaluasi digunakan sebagai bahan kebijakan pimpinan, perbaikan, dan pengembangan program

selanjutnya.

Mekanisme pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut.

- a. Mengacu pada cakupan pengendalian yang meliputi monitoring dan evaluasi terhadap perencanaan, pelaksanaan, ketercapaian tujuan, dan pelaporan hasil.
- b. Instrumen monitoring dan evaluasi program yang digunakan disusun oleh Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan, dalam hal ini Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan Pendidikan Dasar dan Menengah dalam dokumen yang disertakan berupa angket, lembar pengamatan, atau pedoman wawancara.
- c. Sasaran monitoring dan evaluasi meliputi; (1) penyelenggara program, termasuk di dalamnya panitia penyelenggara di daerah, (2) Narasumber Bimtek Narasumber Nasional dan Pelatihan Fasilitator/Mentor, dan (3) peserta.
Jumlah responden disesuaikan kebutuhan dengan prinsip keterwakilan (representasi) dari sasaran monitoring dan evaluasi di seluruh tempat pelaksanaan program.
- d. Pelaksana monitoring dan evaluasi program adalah pihak Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan dengan menugaskan petugas monitoring dan evaluasi yang telah diberikan pembekalan.
- e. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi program dilakukan minimal 1 (satu) kali selama pelaksanaan kegiatan.
- f. Sumber dana monitoring dan evaluasi dibebankan pada DIPA Pusat.
- g. Penyusunan laporan dilakukan oleh masing-masing pelaksana atau petugas monitoring dan evaluasi.
- h. Ketentuan lain yang mencakup penetapan, peran dan fungsi petugas, perangkat dan instrumen monitoring dan evaluasi, pelaksanaan, pengolahan data, pembiayaan, pelaporan, dan tindak lanjut diatur dalam petunjuk teknis.

C. Pelaporan

Pelaporan kegiatan Program Pengawas Sekolah Pembelajar dilakukan oleh Unit Pelaksana Teknis (UPT) yang mencakup laporan kegiatan Bimbingan Teknis Narasumber Nasional/Pengampu, pelatihan Fasilitator/Mentor, dan pelatihan Pengawas Sekolah Pembelajar.

BAB V

PENUTUP

Keberhasilan pelaksanaan Program Pengawas Sekolah Pembelajar ditentukan oleh kesungguhan semua pihak dalam melaksanakan program tersebut. Program Pengawas Sekolah Pembelajar merupakan langkah strategis untuk meningkatkan kompetensi pengawas secara berkelanjutan sehingga dapat melakukan tugas-tugas kepengawasannya secara profesional.

Program Pengawas Sekolah Pembelajar jenjang SD, SMP, SMA, SMK, dan SLB melalui berbagai modalitas yang tersedia ini belum sepenuhnya menjangkau keseluruhan pengawas sekolah. Oleh karena itu, dalam rangka peningkatan kompetensi pengawas sekolah, keterlibatan Dinas Pendidikan Provinsi, Dinas Pendidikan Kabupaten/Kota serta pihak terkait lainnya sangat diperlukan.

DAFTAR PUSTAKA

- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 38 Tahun 1992 tentang Tenaga Kependidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 39 Tahun 2000.
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan dan sebagaimana telah diubah lebih lanjut dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan sebagaimana telah diganti dengan Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 30 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 39 Tahun 2009 Tentang Pemenuhan Beban Kerja Guru dan Pengawas Satuan Pendidikan.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 12 Tahun 2007 tentang Standar Pengawas Sekolah/Madrasah.
- Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2007 tentang Standar Pengelolaan Oleh Satuan Pendidikan Dasar dan Menengah.
- Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 21 Tahun 2010 tentang Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 143 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Jabatan Fungsional Pengawas Sekolah dan Angka Kreditnya.
- Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.